



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/885/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MIFTAHUL FALAH DESA MEGANG SAKTI III
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MIFTAHUL FALAH Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Nomor :422/01/TK.MF/MS.III/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti,Nomor :422/105/UPT.Pend/MS/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti,Nomor :420/167/MS-III/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Muli Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Muli Rawas.

Mengingat :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD MIFTAHUL FALAH
- Alamat : Desa Megang Sakti III Kec.Megang Sakti
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA :

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIFTAHUL FALAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki mana mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk diperpanjang atau operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 MARET 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,





PEMERINTAH KABUPATEN MUI RAWAS
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK DESA MEGANG SAKTI III
KECAMATAN MEGANG SAKTI

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PKK DESA MEGANG SAKTI III
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Nomor : 140 / 02 / MS.III / 2006

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“TAMAN KANAK-KANAK MIPTAHUL FALAH”

SEKUNDER VI DESA MEGANG SAKTI III KECAMATAN MEGANG SAKTI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, Pendidikan dan Keterampilan Anak Usia Dini Desa Megang Sakti III perlu digalakkan melalui pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak di Sekunder Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/KEP/1.1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah
Nama : **Taman Kanak-kanak MIPTAHUL FALAH**
Alamat : Dusun II Sekunder VI Desa Megang Sakti III Kec. Megang Sakti
Untuk : Penyelenggaraan proses belajar mengajar dan bermain anak
Taman Kanak-kanak Miftahul Falah Desa Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti
Tempat : Perumahan SDN Sekunder VI Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti
Kedua : Mulai tahun ajaran 2006 / 2007 tanggal 25 November 2006 TK Miftahul Falah berdiri dan melakukan kegiatan belajar mengajar.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA DESA MEGANG SAKTI III



DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI
PADA TANGGAL : 25 NOVEMBER 2006



LILIK NURMALA